



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Dedi Surya bin Saiful Azhar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Lepas Desa Lepas RT. 09 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Rusidah binti Asdi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lepas Desa Lepas RT. 09 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2019, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lepas Desa Lepas Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Asmudiansyah**, tetapi pernikahan tersebut

Hlm. **1** dari **10**
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Asdi bin Amis** dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Hamdani.

2.2. Syahbudin.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai, sesuai dengan akte cerai Nomor 144/AC/2019/PA.Mrb. tanggal 11 April 2019 dari Pengadilan Agama Marabahan ;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andika Ramadhani bin Dedy saputra, lahir tanggal 15 Mei 2019 ;
6. Bahwa Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304101203190006 tanggal 12 Maret 2019 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;

Hlm. 2 dari 10
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedi Surya bin Saiful Azhar**) dan Pemohon II (**Rusidah binti Asdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2019 di Kelurahan Lepasa Desa Lepasan Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lepasan Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Marabahan kepada pihak ketiga/pihak lain adanya permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 97/Pdt.P/2020/PA.Mrb tanggal 17 Juli 2020, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hlm. 3 dari 10
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Marabahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Dedi Surya Nomor 1205152006920004 tanggal 29-11-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Rusidah Nomor 6304106906860002 tanggal 14-03-2019 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusidah, Nomor 630410`1203190006 tanggal 12-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Cerai atas nama Rusidah binti Asdi Nomor 144/AC/2019/PA.Mrb. tanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 4 dari 10
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Pebruari tahun 2019 secara sirri namun Pemohon II bercerai secara resmi dengan suaminya yang terdahulu pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Agama Marabahan sebagaimana (bukti **P.4**), selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. **5** dari **10**
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, pada 21 Pebruari 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Asdi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Asmudiansyah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hamdani dan Syahbuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, dan P.3** (potokopi KTP dan kartu keluarga Para Pemohon), menerangkan Para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Marabahan, maka Pengadilan Agama Marabahan berdasarkan kewenangan Relatif dengan merujuk ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, secara materiil dan formil berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Akte cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dengan

Hlm. 6 dari 10
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terbukti bahwa Pemohon II baru bercerai dengan suaminya yang pertama di Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tahun tanggal 21 Pebruari 2019 dan Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I pada saat itu Pemohon II masih belum bercerai dengan suaminya terdahulu dan baru bercerai pada tanggal 11 April 2019 secara resmi dipengadilan Agama Marabahan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) tersebut ternyata Para Pemohon telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Majelis menemukan fakta bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, ternyata Pemohon II belum melakukan perceraian dengan suaminya terdahulu sehingga Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suami lamanya;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Para Pemohon tidak dapat disahkan secara hukum.

Menimbang bahwa apabila seorang Perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandri, dan poliandri tidak diperbolehkan oleh hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan pengesahan nikah Para Pemohon, sedangkan Pemohon II dengan suaminya yang pertama masih belum resmi bercerai berarti terdapat penyeludupan hukum (adanya poliandri) yang apabila permohonan pengesahan nikah Para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2, P.3, P.4** keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan

Hlm. **7** dari **10**
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon pada 21 Pebruari 2019 di Kelurahan Lepas Kecamatan Bekumpai Kabupaten Barito Kuala telah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut tata cara agama Islam;
- bahwa Pemohon II disaat menikah dengan Pemohon I tersebut berstatus masih terikat perkawinan dengan suaminya yang terdahulu dan belum bercerai dengan laki-laki tersebut, kemudian bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan, terdapat halangan perkawinan karena Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon **patut untuk ditolak karena telah melanggar larangan perkawinan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Pebruari 2019 di Kelurahan Lepas Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain oleh karena pernikahan para Pemohon terbukti telah menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga Permohonan tersebut **harus dinyatakan ditolak.**

Hlm. 8 dari 10
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Para Pemohon
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Kami **H. Subhan, S.Ag.,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. **9** dari **10**
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb



H. Akhmad Gazali, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. **10** dari **10**
Penetapan 17/Pdt.P/2020/PA.Mrb